



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jalan Siliwangi No. 92 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.7/732/2003.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS


- Membaca : Surat permohonan Kepala Raudhatul Athfal (RA) DARUL FALAH Dusun Kubangpari RT 12/06 Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kab. Ciamis No. 01/YPI-DF/III/2003, tanggal 12 Agustus 2003 perihal Permohonan Pengesahan dan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) DARUL FALAH
- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
 2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
 3. Keputusan Menteri Agama No.nor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
 5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dalam dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar diberikan nomor statistik serta diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom (2) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang Undang dan Peraturan yang terkait dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Ciamis

Pada Tanggal : 17 September 2003




Kepala
Kantor Seksi Mapenda Islam
Drs. H. Eef Nuhyana
NIK 180243462

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10 07/2/PP.00.7/732/2003.

NAMA RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	A. NO. PIAGAM, B. NO. STATISTIK RA	TAHUN BERDIRI
1	2	3	4
	RA DARUL FALAH Desun : Kubangpari RT 12/06 Desa : Ciherang Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Ciamis	A. D/Mi.19/RA/073/2003.. B. 012320907164	2002



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) “ DARUL FALAH “

Akta Notaris Nugraha Nur Pramana, SH.,MKn. No. 21 Tahun 2016
Blok Heas Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari

SURAT KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS YAYASAN DARUL FALAH Nomor : 01/YPI-DF/SKP//VII/2002.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DARUL FALAH KUBANGPARI CIHERANG BANJARSARI TAHUN 2002

KETUA DEWAN PENGURUS YAYASAN DARUL FALAH KUBANGPARI CIHERANG BANJARSARI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, pihak yayasan memandang perlu memberi persetujuan pendirian penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Darul Falah di lingkungan Dusun Kubangpari RT 12 RW 06 Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kab. Ciamis
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993
- Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Darul Falah Kubangpari Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian lembaga pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Darul Falah
- Kedua : Pengangkatan kepala dan guru RA Darul Falah oleh pihak yayasan dan kepada yang bersangkutan diharapkan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ASLI : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di : Banjarsari
Pada tanggal : 01 Juli 2002
Ketua Yayasan Darul Falah

R. KIKI MASDUKI, BA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Seksi MAPENDA Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis di Ciamis
2. Pengawas PAI TK/RA, SD/MI, DIN Banjarsari Kecamatan Banjarsari di Banjarsari
3. Dewan Pengurus Yayasan Darul Falah Ciherang Banjarsari di Banjarsari
4. Pengurus Majelis Ta'lim dan Tadarus Al-Qur'a Darul Falah di Banjarsari
5. Raudhatul Athfal Darul Falah Kec. Banjarsari di Banjarsari